

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH
DALAM PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI BANTUAN
MODAL USAHA PADA LAZISMU
KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

FARHAN ADHYTIA QURAHMAN

NIM: 210603114

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/ 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Farhan Adhytia Qurahman

NIM : 210603114

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 25 Februari 2026
Yang Menyatakan

(Farhan Adhytia Qurahman)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI BANTUAN MODAL USAHA
PADA LAZISMU KOTA BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Farhan Adhytia Qurahman
NIM: 210603114

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi
Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Prof. Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II

Muksal, S.E.I., M.E.I
NIP. 199009022020121008

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
NIP. 197711052006042007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Farhan Adhytia Qurahman
NIM : 210603114
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
E-mail :

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi (*tulis jenis karya*)

ilmiah) yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Januari 2026

Penulis

Farhan Adhytia Qurahman

Mengetahui
Pembimbing I

Prof. Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II


Muhsa, S.E.I., M.E.I
NIP. 199009022020121008

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Jika kamu mencintai apa yang kamu kerjakan, kamu akan sukses”.

(Albert Schweitzer)

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang tua tercinta, guru-guru yang membimbingku, dan sahabat-sahabatku yang selalu memberi semangat. Terima kasih atas doa dan cinta yang tak pernah putus.



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Sedekah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Bantuan Modal Usaha Pada Lazismu Kota Banda Aceh”.

Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis mendapat banyak saran, dorongan, bimbingan dari berbagai pihak yang lebih berpengalaman, oleh karena itu tanpa menghilangkan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.EC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag dan Ana Fitria, M.Sc selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Prof. Dr. Nilam Sari, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan kesabarannya telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Muksal, S.E.I., M.E.I sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan kesabarannya telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Prof. Dr. Analiansyah, M.Ag selaku penguji I yang telah memberikan masukan dan mengkritisi penulisan skripsi ini, sehingga hasil penulisan menjadi lebih baik.
6. Akmal Riza, S.E., M.Si selaku penguji II dalam memberikan masukan terkait dengan proses penulisan skripsi ini untuk menjadi lebih baik.
7. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pengelola LazisMu dan penerima modal dari LazisMu karena telah membantu dalam penelitian penulis.
8. Orang tua tercinta, Abi Hermansyah dan Umi Afni Suwanti terimakasih atas segala doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan, kepercayaan, motivasi, semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil yang tidak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan pendidikan pada program studi Perbankan Syariah.
9. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman teman seperjuangan angkatan tahun 2021 yang telah

memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 25 Januari 2026
Penulis

Farhan Adhytia Qurahman

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي A R	<i>Fathah</i> dan ya R Y	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

A R - R A N I R Y

ABSTRAK

Nama : Farhan Adhytia Qurahman
NIM : 210603114
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul : Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Sedekah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Bantuan Modal Usaha Pada Lazismu Kota Banda Aceh
Pembimbing I : Prof. Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II : Muksal, S.E.I., M.E.I

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. LazisMu berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan produktif dana ZIS, termasuk untuk pemberdayaan UMKM sebagai zakat produktif. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana ZIS, sistem pendampingan, serta strategi LazisMu Kota Banda Aceh dalam pemberdayaan UMKM melalui bantuan modal usaha. Metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS di LazisMu Kota Banda Aceh belum berjalan optimal sesuai konsep pengelolaan zakat, dimana program pemberdayaan masih berfokus pada penyaluran bantuan modal sehingga dampak pemberdayaan UMKM. Sistem pendampingan UMKM di LazisMu belum optimal dan berkelanjutan, sehingga dampaknya terhadap pengembangan dan kemandirian usaha mustahik masih terbatas. Strategi pemberian bantuan modal dilakukan secara selektif, berbasis kebutuhan, dan berorientasi pemberdayaan melalui tahapan asesmen yang transparan dan efektif dalam mendukung pengembangan UMKM.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Sistem Pendampingan, Strategi Bantuan Modal Usaha.*

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	15
1.4.2 Manfaat Praktis	16
1.4.3 Manfaat Kebijakan.....	16
1.5 Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
2.1 Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah	18
2.1.1 Pengertian Pengelolaan Dana	18
2.1.2 Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah	21
2.1.3 Undang-Undang Pengelolaan Dana ZIS	22

2.1.4 Kesejahteraan Mustahik.....	23
2.1.5 Indikator Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Sedekah.....	24
2.2 Pemberdayaan UMKM	27
2.2.1 Pengertian UMKM	27
2.2.2 Pengertian Pemberdayaan UMKM.....	29
2.2.3 Tujuan Pemberdayaan UMKM.....	30
2.2.4 Dasar Hukum UMKM	31
2.2.5 Jenis-jenis UMKM.....	32
2.2.6 Karakteristik UMKM.....	35
2.2.7 Indikator Pemberdayaan UMKM	38
2.3 Penelitian Terkait	40
2.4 Kerangka Pemikiran	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Sumber Data	49
3.2.1 Data Primer	49
3.2.2 Data Sekunder.....	51
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.3.1 Observasi	52
3.3.2 Wawancara.....	52
3.3.3 Dokumentasi	53
3.4 Teknik Analisis Data	53
3.4.1 Reduksi Data.....	53
3.4.2 Penyajian Data	54
3.4.3 Penarikan kesimpulan	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	56
4.1.1 Profil LazisMu Kota Banda Aceh.....	56
4.1.2 Visi, Misi, Prinsip dan Tujuan	57
4.2 Hasil Penelitian	61

4.2.1 Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Bantuan Modal Usaha Pada Lazismu Kota Banda Aceh.....	61
4.2.2 Sistem Pendampingan Pemberdayaan UMKM Melalui Bantuan Modal Usaha Pada Lazismu Kota Banda Aceh	68
4.2.3 Strategi yang dilakukan Lazismu Kota Banda Aceh dalam memberikan bantuan modal usaha pada UMKM.....	74
4.3 Pembahasan	80
4.3.1 Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Bantuan Modal Usaha Pada Lazismu Kota Banda Aceh.....	81
4.3.2 Sistem Pendampingan Pemberdayaan UMKM Melalui Bantuan Modal Usaha Pada Lazismu Kota Banda Aceh	81
4.3.3 Strategi yang dilakukan Lazismu Kota Banda Aceh dalam memberikan bantuan modal usaha pada UMKM.....	83
BAB V PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data UMKM.....	4
Tabel 2.1 Karakteristik Usaha	36
Tabel 2.2 Temuan Penelitian Terkait	45
Tabel 3.1 Informan Penelitian	50
Tabel 4.1 Data Penerima Manfaat	59



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir..... 47



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Instrumen Penelitian	96
Lampiran 2 Laporan Tahunan LazisMU Kota Banda Aceh	102
Lampiran 3 Data Capaian Renstra Tahun 2025	103
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	105
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	107



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah amalan religius yang sarat dengan nilai sosial bagi umat Islam. Penduduk mayoritas beragama Islam, Indonesia memiliki potensi pengumpulan ZIS yang sangat signifikan (Hidayat et al., 2022). Peluang besar ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat serta mendorong peningkatan taraf hidup nasional.

Secara nasional, pengelolaan zakat dipegang oleh BAZNAS yang bertindak sebagai institusi resmi negara. Berdasarkan laporan BAZNAS tahun 2024, potensi dana zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun per tahun. Potensi ini bersumber dari beberapa jenis zakat, yakni Rp144,5 triliun dari zakat penghasilan dan jasa, Rp82,7 triliun dari zakat korporasi, Rp58,8 triliun dari zakat uang, Rp19,3 triliun dari zakat tabungan, Rp15 triliun dari sektor pertanian, dan Rp7,3 triliun dari peternakan.

Namun demikian, potensi besar ini masih jauh dari optimal. Data menunjukkan bahwa realisasi penghimpunan zakat baru mencapai sekitar Rp22,5 T pada tahun 2023, atau kurang dari 10 persen dari total potensi yang ada. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi, sekaligus membuka peluang besar bagi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya untuk meningkatkan penghimpunan zakat di masa depan (BAZNAS, 2024). Jika dikelola secara lebih maksimal, dana zakat

tidak hanya mampu membantu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi umat dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Tanggung jawab untuk saling membantu antar individu dalam masyarakat menjadi pilar utama bagi terciptanya kesejahteraan bersama dan kemajuan sosial. Prinsip ini diwujudkan melalui penyaluran zakat, infak, serta sedekah, yang telah diajarkan dalam Islam sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap kelompok yang membutuhkan, agar beban kehidupan mereka dapat diringankan (Sanjaya & Nuratama, 2021: 142).

Dukungan yang diberikan berupa pembiayaan bagi pelaku UMKM, mengingat sektor ini memegang posisi krusial dalam struktur ekonomi Indonesia. Saat ini, terdapat lebih dari 64 juta pelaku UMKM, menjadikan kelompok ini sebagai fondasi utama perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap serapan tenaga kerja yang melebihi 97% serta memberikan sumbangan sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Amelia et al., 2023: 13).

Pertumbuhan UMKM di Indonesia menunjukkan kemajuan pesat, terutama pasca krisis ekonomi tahun 1998, ketika sektor ini sanggup bertahan sementara banyak korporasi besar tumbang. Sejak periode tersebut, dukungan pemerintah terhadap UMKM semakin menguat, tercermin dari pelaksanaan berbagai inisiatif

seperti fasilitasi Kredit Usaha Rakyat, pelatihan wirausaha, hingga program pemberdayaan berbasis komunitas.

Memasuki era digital dan terutama saat pandemi COVID-19, UMKM didorong untuk beradaptasi dengan teknologi digital. Program-program seperti UMKM *Go Digital* dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) mempercepat transformasi digital UMKM agar mampu bertahan dan bersaing secara global (Angeline et al., 2022). Meskipun demikian UMKM masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses modal, literasi digital yang rendah, dan kurangnya akses pasar. Namun dengan dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, dan organisasi sosial seperti LazisMu, UMKM di Indonesia terus tumbuh dan berkembang sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan.

Dalam konteks perkembangan tersebut, pemilihan Banda Aceh sebagai wilayah penelitian menjadi penting untuk melihat bagaimana dinamika UMKM berlangsung di tingkat daerah. Pemilihan Banda Aceh sebagai wilayah penelitian didasarkan pada perannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sentra UMKM. Karakter masyarakat yang religius dan komunal turut mendorong berkembangnya usaha berbasis komunitas dan dukungan lembaga sosial. Selain itu, UMKM di Banda Aceh terbukti tangguh pasca konflik dan tsunami 2004, serta kini menghadapi tantangan baru di era digital dan pasca pandemi. Kondisi ini menjadikan Banda Aceh relevan untuk dikaji dalam melihat perkembangan, tantangan, dan peluang penguatan UMKM.

Berikut data UMKM baik secara nasional maupun daerah dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data UMKM

No	Skala & Tahun	Potensi ZIS	Realisasi ZIS	Jumlah UMKM	Ket
1	Nasional (2024)	Rp327,6 T per tahun	± Rp322,5 T	± 64,2 juta unit	Kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,6% atau Rp9,58 kuadriliun; menyerap ±97% tenaga kerja nasional
2	Provinsi Aceh (2024)	Rp4,93 T per tahun	Rp4,33 T	62.460 unit	Penyaluran KUR tahun 2024 sebesar Rp4,33 triliun; peningkatan 13,86% dari tahun 2023 (Rp4 triliun); disalurkan melalui Bank Aceh Syariah dan BSI
3	Banda Aceh (2024)	Rp17,63 M pertahun	Rp16,52 M	35.254 unit	Jumlah UMKM meningkat signifikan dari 16.970 unit di tahun 2023 menjadi 35.254 unit di tahun 2024

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan data statistik tersebut, dapat dipahami bahwa UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM secara nasional mencapai lebih dari

64,2 juta unit (Kemenkop UKM dalam Lubis & Salsabila, 2024). Yolanda (2024) menjelaskan bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, di mana pada tahun 2024 UMKM menyumbang sekitar 61,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta mampu menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional. Data ini menegaskan bahwa keberlangsungan dan pengembangan UMKM merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan dan mudah diakses.

Di tingkat daerah, khususnya Provinsi Aceh, pembiayaan bagi UMKM didominasi oleh dua sumber utama, yakni dana pribadi dan fasilitas pembiayaan formal, utamanya melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah daerah terus berperan aktif dalam memperluas akses pembiayaan lewat program KUR. Pada tahun 2024, total penyaluran KUR di Aceh tercatat sebesar Rp4,93 triliun, menjangkau 62.460 penerima, atau setara dengan realisasi 108,11% dari target awal Rp4,56 triliun. Angka tersebut menunjukkan kenaikan 13,86% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp4,33 triliun. Fakta ini merefleksikan besarnya kebutuhan pelaku UMKM terhadap pembiayaan yang terjangkau. Di sisi lain, distribusi KUR di Aceh mayoritas dilakukan oleh bank-bank syariah seperti Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI), sejalan dengan pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS) yang mewajibkan implementasi

prinsip syariah dalam operasional seluruh lembaga keuangan setempat (Maulida et al., 2024).

Lebih lanjut Maulida et al (2024), menjelaskan pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Data dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh mencatat terdapat 16.970 UMKM pada tahun 2023, kemudian jumlah tersebut melonjak menjadi 35.254 unit pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat kota, namun sekaligus menunjukkan semakin besarnya kebutuhan akan dukungan permodalan, pendampingan usaha, dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola secara produktif oleh lembaga zakat menjadi sangat relevan sebagai alternatif pendukung penguatan UMKM di Kota Banda Aceh.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat diwujudkan melalui pengurangan angka kemiskinan. Salah satu alternatif efektif adalah pemanfaatan dana ZIS yang dihimpun dari masyarakat, kemudian dialokasikan ke beragam program yang dirancang oleh lembaga pengelola ZIS (Suharti, 2023).

Iskandar et al. (2019) menyatakan bahwa agar zakat mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat, optimalisasi potensi zakat menjadi sangat penting. Penyaluran zakat idealnya difokuskan untuk mendukung pengembangan usaha

produktif bagi para penerima, sehingga mereka memperoleh penghasilan dan tercipta peluang kerja baru.

Zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu instrumen pendapatan negara yang memegang peranan sentral dalam memberikan dukungan bagi masyarakat pra sejahtera serta menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Realitas sosial menunjukkan keberadaan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi di sisi lain, dan individu yang hidup dalam keterbatasan di sisi lain. Meskipun demikian, problematika kemiskinan seharusnya dapat diatasi sehingga tercipta kesejahteraan sosial yang merata serta mampu menopang mereka yang tengah mengalami kesulitan ekonomi.

Salah satu langkah efektif untuk menanggulangi kemiskinan yakni peran serta masyarakat mampu secara ekonomi dalam menyalurkan sebagian kekayaannya. Pada era Nabi Muhammad SAW, keberadaan institusi yang dikenal dengan istilah Baitul Mal berperan sebagai pengelola keuangan negara, di mana dana operasionalnya bersumber dari zakat, infak, serta sedekah (Rahmatullah & Nasrullah, 2025: 401).

Pengelolaan dana ZIS dapat diwujudkan melalui dua pendekatan, yaitu sosial dan ekonomi. Pendekatan sosial biasanya berupa distribusi bantuan guna memenuhi kebutuhan dasar mustahik, sedangkan pendekatan ekonomi dilakukan dengan menyalurkan dana sebagai modal usaha kepada penerima manfaat disertai pendampingan menuju usaha produktif, sehingga

diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat (Purnamasari & Munawarah, 2022).

Menurut Hanim & Noorman (2020), pemberdayaan dimaknai sebagai upaya kolaboratif antara pemerintah, pemerintah daerah, sektor bisnis, dan masyarakat guna menciptakan kondisi yang kondusif serta mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan sinergi tersebut, UMKM memiliki peluang untuk menjadi unit usaha yang kuat dan berdikari. Oleh sebab itu, pengembangan UMKM sangat memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai elemen, baik otoritas pusat dan daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat luas.

Lebih lanjut menurut pendapat Hanim & Noorman (2020), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan entitas usaha produktif yang dijalankan oleh individu maupun institusi bisnis pada seluruh sektor ekonomi. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat signifikan, tidak hanya disebabkan oleh kuantitasnya yang melimpah, tetapi juga kontribusinya yang besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Syarief (2020: 42) pemerintah memandang penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu solusi dalam menurunkan tingkat pengangguran, mengatasi problem kemiskinan, serta mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih adil. Mengingat pentingnya kontribusi UMKM serta masih adanya sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengembangannya, pemerintah memfokuskan

upaya pada peningkatan usaha kecil guna mendorong pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

LazisMu, yang merupakan inisiatif dari Muhammadiyah, hadir sebagai institusi yang fokus pada pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan bentuk donasi sosial lainnya guna mendorong kemajuan masyarakat, baik melalui sumbangan individu maupun dukungan lembaga, perusahaan, dan instansi lain (Tarmizi, 2017: 73). Sejak didirikan pada tahun 2002, lembaga ini mengalami pertumbuhan signifikan, berkembang dari ranah nasional hingga ke tingkat daerah dan kecamatan. Peran pengembangan LazisMu pun didukung oleh keberadaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di setiap wilayah yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan lembaga tersebut.

Menurut Siregar et al., (2021) pengelolaan dana zakat di LazisMu dilakukan secara profesional dan transparan, dimulai dari penghimpunan melalui layanan gerai zakat, transfer bank, QRIS, hingga jemput zakat. Menurut Lubis (2022) dana zakat yang terkumpul di LazisMu dipisahkan dari infak dan sedekah, lalu dicatat dan diverifikasi sesuai ketentuan syariah. Irsyad et al., (2024) penyaluran dana zakat difokuskan pada delapan asnaf, terutama dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha bagi UMKM, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, serta bantuan sosial. Proses penyaluran diawali dengan survei dan verifikasi *mustahik*. Evaluasi program dan pelaporan

keuangan dilakukan secara berkala untuk menjaga akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Izdihar & Widiastuti (2023) menunjukkan bahwa keberadaan LazisMu Surabaya melalui program Bina Mandiri Wirausaha (BMW) mampu meningkatkan kapasitas ekonomi pelaku usaha mikro perempuan. Selanjutnya, sebagaimana dipaparkan oleh Mayangsari & Wisnu (2021), program pemberdayaan ekonomi yang diinisiasi oleh LazisMu Gresik terbukti efektif dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara periodik. Temuan lain yang disampaikan oleh Maulidya & Fahrullah (2021) menegaskan bahwa pemanfaatan zakat produktif secara signifikan mendorong pertumbuhan usaha mikro yang dikelola para *mustahik*. Selanjutnya penelitian Jannah & Armen (2024: 813) menguraikan bahwa program penyaluran zakat produktif oleh LAZNAS LMI membantu pengembangan usaha *mustahik*. Penyaluran dana zakat secara produktif kepada UMKM disertai dengan program pendampingan langsung dari pihak LAZNAS LMI Kanwil Sumatera Selatan yang mendukung keberhasilan program pemberdayaan *mustahik* ini.

Berdasarkan hasil survei dan wawancara awal, ditemukan bahwa bantuan modal usaha telah diberikan kepada pelaku UMKM, namun pendampingan usaha masih bersifat terbatas dan belum dilakukan secara optimal. Hal ini tercermin dari minimnya pembinaan manajemen usaha, pencatatan keuangan, serta

monitoring perkembangan usaha penerima bantuan.¹ Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya proses pengelolaan dana ZIS dilakukan, sejauh mana peran LazisMu dalam mendampingi UMKM binaan, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut.

Sejak tahun 2018 hingga 2024, LazisMu Banda Aceh telah melaksanakan program pemberdayaan UMKM yang terus mengalami perkembangan. Selama periode tersebut, sebanyak 20 individu, terdiri dari 13 pria dan 7 wanita, telah menerima dukungan modal usaha. Para penerima menjalankan berbagai jenis usaha, seperti pedagang kaki lima, penjual makanan ringan, penjahit, hingga peserta Bina Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA). Di samping pemberian dana usaha, LazisMu juga menginisiasi program beasiswa dan Seribu Orang Tua Asuh yang bertujuan membantu meringankan tanggungan pendidikan bagi keluarga penerima. Sementara itu, besaran modal yang diberikan untuk setiap usaha bervariasi sesuai kebutuhan, dengan rata-rata dana yang disalurkan berkisar antara Rp2 juta sampai Rp5 juta.

Hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dengan Zafar sebagai penerima manfaat modal usaha menjelaskan telah menjalankan usaha roti bakar sejak 2020, pernah terpaksa menghentikan usahanya akibat imbas pandemi COVID-19. Pada

¹Wawancara dengan Wildan sebagai Wakil Ketua LazisMu Banda Aceh Pada Tanggal 26 Oktober 2025.

Desember 2022, ia memperoleh bantuan modal dari LazisMu dalam bentuk alat, bahan baku, serta dana tunai.² Sementara itu, menurut Riski, LazisMu tidak memberikan pembinaan lebih lanjut setelah penyaluran bantuan modal tersebut.³ Sedangkan menurut Ibul yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima jualan martabak manis, mendapatkan bantuan modal usaha berupa gerobak serta peralatan jualan pada tahun 2023. Namun dalam perkembangan UMKM binaan LazisMu Banda Aceh ini tidak memperoleh pembinaan dan pendampingan secara optimal.⁴

LazisMu tidak hanya menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga mesti memberikan pendampingan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi *mustahik*. Pendampingan yang harus dilakukan seperti pelatihan manajemen usaha, pencatatan keuangan, pemasaran, serta monitoring berkala. Sehingga dengan pendekatan kekeluargaan dan nilai-nilai spiritual seperti kejujuran dan tanggung jawab, LazisMu mendorong usaha yang berkah dan mandiri. Tujuan akhirnya untuk menjadikan *mustahik* mampu berkembang hingga menjadi *muzakki* di masa depan, sejalan dengan misi zakat yang produktif dan transformatif di LazisMu Banda Aceh.

²Wawancara dengan Zafarullah sebagai Penerima Modal Dari LazisMu Banda Aceh Pada Tanggal 27 Oktober 2025.

³Wawancara dengan Riski sebagai Penerima Modal Dari LazisMu Banda Aceh Pada Tanggal 27 Oktober 2025.

⁴Wawancara dengan Musribul sebagai Penerima Modal Dari LazisMu Banda Aceh Pada Tanggal 27 Oktober 2025.

Meskipun LazisMu telah menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS melalui pemberian bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM, hasil survei awal menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya optimal, khususnya pada aspek pendampingan dan pembinaan usaha. Bantuan modal cenderung bersifat finansial tanpa diimbangi dengan pendampingan manajerial, monitoring usaha, dan evaluasi berkelanjutan, sehingga tujuan zakat produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik belum tercapai secara maksimal.

Hadirnya program LazisMu Banda Aceh dalam pemberdayaan UMKM tentunya bisa membantu program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Terlebih lagi LazisMu sebagai lembaga yang dimiliki oleh organisasi Muhammadiyah yang mempunyai hirarki langsung dengan LazisMu Provinsi Aceh maupun tiap-tiap daerah memudahkan LazisMu Banda Aceh dalam melakukan pemberdayaan ekonomi.

Dari tinjauan penelitian terdahulu, sebagian besar studi yang membahas pemberdayaan UMKM melalui dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dilakukan di wilayah lain, seperti Bojonegoro, Surabaya, dan Bangkalan. Penelitian-penelitian tersebut menekankan pengelolaan LazisMu dalam mendukung UMKM, namun konteks lokal Banda Aceh masih jarang diteliti. Padahal Banda Aceh memiliki karakteristik masyarakat yang religius dan komunal, serta pertumbuhan UMKM yang signifikan pasca

pandemi dan bencana, sehingga pengelolaan ZIS di wilayah ini dapat memberikan perspektif baru terkait efektivitas zakat produktif.

Selain itu, fokus penelitian sebelumnya sering terbatas pada segmen UMKM tertentu, seperti pedagang kaki lima atau UMKM perempuan, tanpa meninjau secara menyeluruh keberagaman pelaku usaha yang dibina oleh LazisMu. Pendekatan yang sempit ini membuat gambaran tentang dampak dana ZIS terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat masih belum lengkap. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengkaji seluruh spektrum UMKM binaan LazisMu, termasuk bagaimana bantuan modal usaha dan pendampingan usaha dijalankan secara nyata di lapangan.

Selanjutnya, meskipun beberapa penelitian telah menyinggung aspek pendampingan dan evaluasi program pemberdayaan, temuan awal menunjukkan bahwa implementasi pendampingan oleh LazisMu sering bersifat terbatas, terutama dalam hal pembinaan manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan monitoring perkembangan usaha. Sehingga dengan demikian, efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi UMKM di Banda Aceh belum tergalai secara mendalam. Kondisi ini membuka peluang untuk meneliti secara komprehensif bagaimana pengelolaan dana ZIS, pemberian modal usaha, dan pendampingan UMKM dapat disinergikan demi pemberdayaan ekonomi yang lebih optimal. Merujuk pada uraian latar belakang

sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk mengkaji lebih mendalam pengelolaan LazisMu dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Sedekah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Bantuan Modal Usaha Pada LazisMu Kota Banda Aceh.”**

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengelolaan Dana ZIS Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Bantuan Modal Usaha Pada LazisMu Kota Banda Aceh?
2. Bagaimanakah sistem pendampingan pemberdayaan UMKM Melalui Bantuan Modal Usaha Pada LazisMu Kota Banda Aceh?
3. Bagaimanakah strategi yang dilakukan LazisMu Kota Banda Aceh dalam menyalurkan bantuan modal usaha pada UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan ZIS Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Bantuan Modal Usaha Pada LazisMu Kota Banda Aceh?

2. Untuk mengetahui sistem pendampingan pemberdayaan UMKM Melalui Bantuan Modal Usaha Pada LazisMu Kota Banda Aceh?
3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan LazisMu Kota Banda Aceh dalam menyalurkan bantuan modal usaha pada UMKM?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kajian ilmiah mengenai pemberdayaan UMKM melalui bantuan modal usaha berbasis zakat produktif yang dikelola oleh LazisMu Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran hubungan antara pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dengan upaya pemberdayaan UMKM, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi UMKM penerima bantuan modal usaha dalam meningkatkan kapasitas usaha, pendapatan, dan kemandirian ekonomi melalui akses pembiayaan dan pendampingan. Bagi LazisMu Kota Banda Aceh, penelitian ini menjadi bahan evaluasi efektivitas program pemberdayaan UMKM, khususnya dalam aspek penyaluran modal dan pendampingan, serta sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program yang lebih berkelanjutan.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah berupa data empiris yang dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pemberdayaan UMKM. Temuan penelitian ini menunjukkan peran dana ZIS sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga dapat mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan UMKM dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan dan fokus dalam proses penelitian sekaligus memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami isi karya ilmiah ini. Adapun struktur pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang meliputi tentang pengelolaan dana zakat infak dan sedekah, konsep UMKM dan kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menerangkan mengenai teknik penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data penelitian, hasil analisis data serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan tentang Gambaran Umum LazisMu Kota Banda Aceh, dan Pengelolaan Dana

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan penutup dari pembahasan penelitian ilmiah yang memuat kesimpulan dan saran.

